



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noverian Zalukhu panggilan Tian;
2. Tempat lahir : Lahewa Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 29 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kubu Gulai Banchah RT 006 RW 001 Kelurahan Kubu Gulai Banchah Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Bonar Sianturi,S.H, Fan Hamel Sianturi,S.H., Andre Kristianto Sianturi,S.H. Advokat dan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kesuma Bhakti Nomor 82 B RT 03 RW III Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 5 Juli 2023 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, dibawah register No 74/Pid.SK/2023/PN Bkt pada hari Selasa tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 10 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 10 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Noverdian Zalukhu Pgl. Tian, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noverdian Zalukhu Pgl. Tian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa Noverdian Zalukhu Pgl. Tian untuk membayar denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram). Dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan. Dan dikembalikan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 9,96 gr (sembilan koma sembilan puluh enam gram).
 - ✓ 19 (sembilan belas) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat daam karung warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868,04 gr (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19.179,10 gr (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan koma sepuluh gram). Dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gr (seratus tiga puluh delapan koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 19.041,00 gr (sembilan belas ribu empat puluh satu koma nol nol gram) untuk pembuktian di persidangan. Dan dikembalikan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 138,05 gr (seratus tiga puluh delapan koma nol lima gram).

- ✓ 1 (satu) buah bong dari botol minuman merk Aqua;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan Nosin: 3NRH184182 dan Noka: MHKA6GJ3JHJ014202 beserta kunci kontak;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan Nosin: 3NRH184182 dan Noka: MHKA6GJ3JHJ014202 an. Abadi Waruwu.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rendi Pgl. Rendi.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
6. lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai hukuman terhadap Terdakwa, dikarenakan terlalu berat bagi Terdakwa maupun keluarga kurang memenuhi rasa keadilan, serta Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan hukum/ pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bertingkah laku sopan persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung isteri serta 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan Pendidikan dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Novertian Zalukhu Pgl. Tian bersama-sama dengan saksi Rendi Pgl. Rendi (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Rendi dimana Rendi meminta tolong untuk mencari mobil rental selama 2 hari untuk keperluan melihat keluarga di Payakumbuh kemudian terdakwa membantunya mencari mobil rental, setelah di dapatkan mobil rental yaitu mobil Calya warna hitam dengan No.Pol BA 1029LV dengan harga rentalnya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menyerahkan mobil rental kepada saksi Rendi dan pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa di telepon oleh saksi RENDI yang memberitahukan bahwa ia telah kembali dari Payakumbuh sehingga terdakwa menghampirinya ke rumahnya, setibanya terdakwa di rumah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENDI dan terdakwa sempat berbincang-bincang dengan saksi Rendi dan disaat itulah saksi Rendi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 7 paket ganjo yang akan di antarkan ke Padang selanjutnya saksi Rendi mengajak terdakwa dengan mengatakan “pai wak lai bang ka Padang maantaan paket ganjo “ lalu terdakwa menjawab “ jadih “ setelah itu terdakwa di suruh oleh saksi Rendi untuk mengantarkan temannya yaitu saksi Cencen ke Pintu Kabun dimana waktu itu saksi Cencen juga berada di rumahnya dan sempat di ajak oleh saksi Rendi untuk mengantarkan paket ganja namun saksi Cencen tidak mau kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan Rendi berangkat ke Padang dengan menggunakan mobil calya warna hitam No.Pol BA 1029LV tersebut dan yang membawa mobil tersebut adalah terdakwa dan setibanya di Sicincin terdakwa berganti dengan saksi Rendi membawa mobil karena terdakwa tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket ganja di Padang Pariaman dan disaat pergantian sopir itulah saksi Rendi menelepon seseorang namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang diteleponya dan apa yang mereka bicarakan, setibanya di Padang Pariaman di tepi jalan lalu saksi Rendi memberhentikan mobilnya kemudian membuka bagasi belakang dan menurunkan paket ganja yang terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi melanjutkan perjalanan ke Padang sesampainya di Basco Padang kemudian saksi Rendi menelepon lagi seseorang dan tidak berapa setelah itu paket ganja diturunkan oleh saksi Rendi dari atas mobil di Taplau tepatnya di dekat pondok orang berjualan selanjutnya saksi Rendi menelepon Pgl Ajo dan dalam pembicaraan di telepon antara saksi Rendi dengan Pgl Ajo yaitu pergi menjemput shabu namun lokasinya terdakwa tidak mengetahuinya. kemudian terdakwa yang membawa mobil sampai ke Pasar Raya Padang selanjutnya berganti dengan saksi Rendi membawa mobil sampai dengan tempat penjemputan sabu sesampainya di lokasi lalu terdakwa berpindah ke kursi sopir sedangkan saksi Rendi turun dari mobil sambil menuju ke suatu tempat dan mengambil paket shabu di atas meja tempat orang berjualan selanjutnya saksi Rendi menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu saksi Rendi menelepon Pgl Ajo di atas mobil dan memberitahukan bahwa barang sudah ditangannya setelah itu terdakwa dan saksi Rendi kembali lagi ke Bukittinggi dan sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Kel. Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi terdakwa dan saksi Rendi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket shabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild didalam

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Rendi.

- Bahwa 3 paket shabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Rendi adalah milik Pgl Ajo akan tetapi dibawah penguasaan terdakwa dan Rendi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina.
Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
 - ✓ 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Novertian Zalukhu Pgl. Tian sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau :

Kedua:

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Novertian Zalukhu Pgl. Tian bersama-sama dengan Rendi Pgl. Rendi (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi Rendi dimana Rendi meminta tolong untuk mencarikan mobil rental selama 2 hari untuk keperluan melihat keluarga di Payakumbuh kemudian terdakwa membantunya mencarikan mobil rental, setelah di dapatkan mobil rental yaitu mobil Calya warna hitam dengan No.Pol BA 1029LV dengan harga rentalnya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menyerahkan mobil rental kepada saksi Rendi dan pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa di telepon oleh saksi Rendi yang memberitahukan bahwa ia telah kembali dari Payakumbuh sehingga terdakwa menghampirinya ke rumahnya, setibanya terdakwa di rumah saksi Rendi dan terdakwa sempat berbincang-bincang dengan saksi Rendi dan disaat itulah saksi Rendi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 7 paket ganjo yang akan di antarkan ke Padang selanjutnya saksi Rendi mengajak terdakwa dengan mengatakan "pai wak lai bang ka Padang maantaan paket ganjo " lalu terdakwa menjawab " jadih " setelah itu terdakwa di suruh oleh saksi RENDI untuk mengantarkan temannya yaitu saksi Cencen ke Pintu Kabun dimana waktu itu saksi Cencen juga berada di rumahnya dan sempat di ajak oleh saksi Rendi untuk mengantarkan paket ganja namun saksi Cencen tidak mau kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan Rendi berangkat ke Padang dengan menggunakan mobil calya warna hitam No.Pol BA 1029LV tersebut dan yang membawa mobil tersebut adalah terdakwa dan setibanya di Sicincin terdakwa berganti dengan saksi Rendi membawa mobil karena terdakwa tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket ganja di Padang Pariaman dan disaat pergantian sopir itulah saksi Rendi menelepon seseorang namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang diteleponya dan apa yang mereka bicarakan, setibanya

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padang Pariaman di tepi jalan lalu saksi Rendi memberhentikan mobilnya kemudian membuka bagasi belakang dan menurunkan paket ganja yang terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi melanjutkan perjalanan ke Padang sesampainya di Basco Padang kemudian saksi Rendi menelepon lagi seseorang dan tidak berapa setelah itu paket ganja diturunkan oleh saksi Rendi dari atas mobil di Taplau tepatnya di dekat pondok orang berjualan selanjutnya saksi Rendi menelepon Pgl Ajo dan dalam pembicaraan di telepon antara saksi Rendi dengan Pgl Ajo yaitu pergi menjemput shabu namun lokasinya terdakwa tidak mengetahuinya. kemudian terdakwa yang membawa mobil sampai ke Pasar Raya Padang selanjutnya berganti dengan saksi Rendi membawa mobil sampai dengan tempat penjemputan sabu sesampainya di lokasi lalu terdakwa berpindah ke kursi sopir sedangkan saksi Rendi turun dari mobil sambil menuju ke suatu tempat dan mengambil paket shabu di atas meja tempat orang berjualan selanjutnya saksi Rendi menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu saksi Rendi menelepon Pgl Ajo di atas mobil dan memberitahukan bahwa barang sudah ditangganya setelah itu terdakwa dan saksi Rendi kembali lagi ke Bukittinggi dan sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Kel. Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi terdakwa dan saksi Rendi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket shabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Rendi.

- Bahwa 3 paket shabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Rendi adalah milik Pgl Ajo akan tetapi dibawah penguasaan terdakwa dan Rendi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Noverian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Noverian Zalukhu Pgl. Tian sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Antonio

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasnsiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungin oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dalam pembicaraan tersebut, Saksi Rendi panggilan Rendi minta tolong mencarikan mobil rental selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membantunya mencarikan mobil rental dan kemudian Terdakwa mendapatkan mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan mobil rental kepada Saksi Rendi panggilan Rendi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17,30 WIB Terdakwa dihubungin oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dengan mengatakan bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Rendi panggilan Rendi;
 - Bahwa sesampai di rumah Saksi Rendi panggilan Rendi terjadi pembicaraan dengan Terdakwa, saat itu Saksi Rendi panggilan Rendi memberitahukan kepada Terdakwa ada 8 (delapan) paket ganja yang akan diantar ke Padang;
 - Bahwa kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Terdakwa menjawab "jadih";
 - Bahwa setelah itu Terdakwa di suruh oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen sudah berada di rumah Saksi Rendi panggilan Rendi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Rendi panggilan Rendi sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;
 - Bahwa selesai mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen kerumahnya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Rendi panggilan Rendi sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Saksi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi panggilan Rendi berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;

- Bahwa sesampainya di Sicincin Pariaman Terdakwa bergantian dengan Saksi Rendi panggilan Rendi membawa Mobil, saat itu Saksi Rendi panggilan Rendi dihubungi oleh seseorang namun Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu berhenti dipinggir jalan lalu Saksi Rendi panggilan Rendi keluar dari mobil dan berjalan ke arah begasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi orang tidak dikenal tersebut, dan berhenti di daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja dekat tong sampah;
- Bahwa setelah itu Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi Pgl Ajo pembicaraan di telepon tersebut untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu lokasinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang, Saksi Rendi panggilan Rendi turun dari Mobil, kemudian berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Saksi Rendi panggilan Rendi selanjutnya berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama rekan Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi meghubungi Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio bersama Saksi dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan serta mobil serta pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi serta disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi, selanjutnya dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut oleh Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio ditemukan sejumlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dan juga dilakukan pengeledaan di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi digunakan sewaktu ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan di amankan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio melakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian pergi menuju kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, sesampainya di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian Saksi dan Saksi bersama Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio melakukan pengeledaan yang disaksikan oleh Saksi

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;

- Bahwa di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi memeriksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja, dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi, dari pengakuan Saksi Rendi panggilan Rendi mengatakan pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat dalam karung putih pemiliknya adalah panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis ganja sejumlah 19 (sembilan belas) yang ditemukan didalam kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi tersebut disuruh oleh panggilan Ajo (DPO) untuk disimpan di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Saksi Rendi panggilan Rendi jemput ke Peyabungan Sumatera Utara berjumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut jumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi bertugas menjemput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembelinya karena Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi sudah ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi berserta barang bukti dibawa oleh Saksi dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Antonio Fransiska panggilan Antonio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan didapat ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi kemudian mendapatkan ciri-cirinya;
- Bahwa bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungkan oleh Saksi Rendi panggilan Rendi minta tolong mencarikan Mobil rental selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu mencarikan mobil rental dan mendapatkan Mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan Mobil rental kepada Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17,30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dengan mengatakan Saksi Rendi panggilan Rendi sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Rendi panggilan Rendi terjadi perbincangan-perbincangan Terdakwa dengan Saksi Rendi panggilan Rendi, saat itu Saksi Rendi panggilan Rendi memberitahukan kepada Terdakwa ada 8 (delapan) paket ganja yang akan diantar ke Padang;
- Bahwa kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Terdakwa menjawab "jadih";
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen sudah berada di rumah Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rendi panggilan Rendi sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;
- Bahwa selesai mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke Pintu Kabun, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Rendi panggilan Rendi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sicincin Pariaman Terdakwa bergantian dengan Saksi Rendi panggilan Rendi membawa mobil, saat itu Saksi Rendi panggilan Rendi dihubungi oleh seseorang namun Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu berhenti pinggir jalan lalu Saksi Rendi panggilan Rendi keluar dari Mobil kemudian berjalan ke arah

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi orang tidak dikenal itu, dan berhenti Daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah;
Bahwa setelah itu Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi Pgl Ajo atas pembicaraan di telepon tersebut untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu lokasinya;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang Saksi Rendi panggilan Rendi turun dari Mobil, dan berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Saksi Rendi panggilan Rendi selanjutnya berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof.Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi meghubungi Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi dilakukan pengeledaan badan, mobil serta pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi, selanjutnya dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi ditemukan sejumlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam yang digunakan oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk berkomunikasi sama Terdakwa dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Saksi Rendi panggilan Rendi yang digunakan sewaktu ditangkap ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua terletak di tempat duduk penumpang;

- Bahwa dilakukan pengeledaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru yaitu alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Rendi panggilan Rendi yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi selanjutnya pergi menuju kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, sesampainya di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio berserta Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan serta disaksikan oleh Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dan Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi memeriksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi mengakui bahwa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat dalam karung putih pemiliknya adalah panggilan Ajo (DPO), dan menyuruh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk disimpan di

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrakannya, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi membawa ke kontrakan dan menyimpan Narkotika jenis ganja di lantai II yang persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi sambil menunggu kabar dari Pgl Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Saksi Rendi panggilan Rendi jemput ke Peyabungan Sumatera Utara 2 (dua) karung tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi bertugas menjemput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi ditangkap oleh dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi berserta barang bukti dibawa oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dan Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek a qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. H. Hirwandi panggilan In, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah dilakukan pengeledaan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, waktu itu Saksi sedang di rumah dihubungi oleh Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi dengan mengatakan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi, atas informasi tersebut Saksi berangkat menuju lokasi penangkapan;
- Bahwa sesampainya Saksi dilokasi penangkapan di jalan Prof.Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan melihat Saksi Andri panggilan Andri, Saksi Efitra Zaida panggilan It dan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dan Tim dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan, mobil serta pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi, dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dipergunakan oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Saksi Rendi panggilan Rendi ditemui 1

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang;

- Bahwa pada diri Terdakwa juga dilakukan pengeledaan amankan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru yaitu alat komunikasi dengan Saksi Rendi panggilan Rendi yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo melakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian pergi menuju kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, sesampainya di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi tersebut Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio beserta Tim melakukan pengeledaan yang disaksikan oleh Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;
- Bahwa dikontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa setelah dilakukan pemarksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja selain Narkotika jenis ganja juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi didapat pengakuan dari Saksi Rendi panggilan Rendi bahwa pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih atas titipan dari panggilan Ajo (DPO) untuk disimpan di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menyimpan Narkotika jenis ganja di lantai II yang persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Saksi Rendi panggilan Rendi jemput ke Peyabungan Sumatera Utara jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut jumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi bertugas menjemput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi sudah ditangkap oleh Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi berserta barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No. Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Efitra Zaida panggilan It, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, waktu itu Saksi sedang di rumah dihubungi oleh Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi dengan mengatakan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panggilan Rendi, atas informasi tersebut Saksi berangkat menuju lokasi penangkapan;
- Bahwa sesampainya Saksi di lokasi penangkapan di Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan melihat Saksi Andri panggilan Andri, H. Hirwandi panggilan In dan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio bersama Saksi dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan dan Mobil serta pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Saksi Rendi panggilan Rendi;
 - Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi, selanjutnya dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio ditemukan sejumlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dipergunakan oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dan dipergunakan sewaktu ditangkap kemudian ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledaan dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru alat komunikasi dengan Saksi Rendi panggilan Rendi yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi ke kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi di sana Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan H. Hirwandi

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan In, kemudian ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan karung putih berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih atas titipan dari panggilan Ajo (DPO), untuk disimpan di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menyimpan Narkotika jenis ganja berada di lantai II yang persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Saksi Rendi panggilan Rendi jemput ke Peyabungan Sumatera Utara jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi bertugas menjemput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi sudah ditangkap oleh Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi berserta barang bukti dibawa Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No. Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Andri panggilan Andri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan minta keterangan pada saat ini yakni Saksi sehubungan dalam perkara penangkapan terhadap Tersangka penyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa adapun tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang mana pada saat itu pihak kepolisian memberitahukan Saksi bahwa ada penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap Saksi Rendi Pgl Rendi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat dipinggir jalan Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang mana sewaktu Saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Opsal Sat Narkoba Polresta Bukittinggi memberitahukan akan ada penangkapan selanjutnya Saksi langsung ke lokasi dan disana juga sudah ada Ketua RT yang bernama H. Hirwandi dan menyaksikan pengeledahan terhadap tersangka dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa kepada Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Saksi Rendi panggilan Rendi dan temukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mil yang ditemukan di dalam saku celana Saksi Rendi panggilan Rendi bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua ditemukan di dalam Mobil calya warna hitam dengan plat nomor Saksi tidak ingat lagi yang mana Mobil dibawa/ dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dalam karung putih di lantai II dekat jenjang rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi yang beralamat Jl. Hamka No 23 RT 003 RW 006 Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan dilokasi tersebut yakni Saksi H. Hirwandi Andi, umur sekira 50 tahun suku minang pekerjaan Swasta (Ketua RW), Alamat Jl. Situpo Raya No 30 H RT 003 RW 006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
6. Abadi Waruwu panggilan Pak Nando, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan 1 (satu) Paguyuban Nias di Daerah Padang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang mengatakan disuruh oleh Budi Adil Waruwu mengambil mobil untuk keperluan keluarga di Payakumbuh, sebelumnya Saksi sudah mengenal Budi Adil Waruwu juga karena sudah pernah rental mobil Saksi, lalu Saksi menghubungi Budi Adil Waruhu untuk memastikan yang memakai mobil Saksi tersebut;
 - Bahwa Budi Adil Waruhu mengatakan melalui hendpone bahwa yang memakai mobil adalah Budi Adil Waruhu, lalu Saksi menitip pesan sama Budi Adil Waruhu agar Mobil tersebut dijaga baik-baik;
 - Bahwa harga rental Mobil sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk berbicara melalui *Handphone* Saksi kepada Budi Adil Waruhu, namun Saksi tidak tahu apa isi pembicaraan mereka berdua tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan kunci Mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan kabar melalui *Hendphone* oleh bernama Budi Adil Waruhu bahwa Mobil telah diamankan di Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Polresta Bukittinggi untuk mengecek langsung atas informasi di berikan oleh Budi Adil Waruhu tersebut dan setelah Saksi sampai di Polresta Bukittinggi Saksi melihat Mobil dan Terdakwa memang benar ada di Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Penyidik di Polresta Bukittinggi mengenai Mobil Saksi tersebut, Penyidik menyampaikan Mobil tersebut telah dipergunakan untuk membawa dan mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang Pariman dan Padang, serta menjemput Narkotika jenis sabu di Padang dan dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa Mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No Rangka: MHKA6GJ3JHJ014202 dilakukan penyitaan sebagai barang bukti Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit merek Realme warna biru yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun Saksi hanya mengenal barang bukti 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No.Polisi BA 1092 LV dengan No. Mesin 3NRH184182 dan No. Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci,1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No.Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu barang bukti milik Saksi yang di rental oleh Budi Adil Waruhu untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 7. Icen Prima panggilan Cecen, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan minta keterangan pada saat ini yakni sehubungan dalam perkara penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa adapun tidak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sedangkan Narotikan jenis ganja tersebut Saksi yang pergi menjemput dengan Saksi Rendi panggilan Rendi ke Payabungan Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Mobil rental yaitu yang pertama sekira bulan Mei tanggal tidak ingat lagi 2023, dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi pertama kali pergi menjemput Narkotika jenis ganja ke Payabungan sekira bulan Mei tanggal tidak ingat lagi tahun 2023 Saksi pergi bersama Saksi Rendi panggilan Rendi menggunakan Mobil yang di rental oleh Saksi Rendi panggilan Rendi yang berangkat dari Bukittinggi sekira pukul 18.00 WIB dan sampai di Peyambungan Sumatera Utara sekira pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi Rendi panggilan Rendi sampai di Payabungan Saksi Rendi panggilan Rendi menelepon seseorang mengabari kalau ia telah sampai di Peyambungan sambil yang menelepon Saksi Rendi panggilan Rendi memberikan arahan/petunjuk jalan tempat Saksi dan Saksi Rendi panggilan Rendi menjemput Narkotika jenis ganja tersebut ditepi jalan perkampungan yang Saksi tidak tahu lokasinya;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi yang dituju datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sambil memikul 3 (tiga) karung yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi membukakan pintu belakang (begasi) mobil kemudian Saksi dan Saksi Rendi panggilan Rendi pergi dari tempat tersebut tidak beberapa lama

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu lalu Saksi Rendi panggilan Rendi menelepon lagi seseorang yang tidak Saksi kenal melalui *Handphone* dengan cara memberikan petunjuk jalan melalui *Handphone* untuk dijemput ganja sedangkan Saksi menunggu diatas Mobil di tepi jalan raya dan tidak beberapa lama menunggu datang lagi 2 (dua) orang laki-laki sambil memikul 2 (dua) karung yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sambil Saksi membukakan garasi Mobil dan pintu tengah sebelah kiri mobil untuk memasukkan karung ganja tersebut;

- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Saksi dan Saksi Rendi panggilan Rendi jemput sebanyak 5 (lima) karung namun berapa banyak paket Narkotika jenis ganja ataupun beratnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk perginya menjemput kedua kali pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB yaitu Saksi pergi bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi menggunakan mobil rental Calya warna hitam;
- Bahwa sampai di Penyabungan Saksi Rendi panggilan Rendi menelpon lagi seseorang mengabari kalau ia telah sampai sehingga orang yang di telepon oleh Saksi Rendi panggilan Rendi memberikan arahan/ petunjuk jalan ke tempat menjemput Narkotika jenis ganja dan Saksi serta Saksi Rendi panggilan Rendi menunggu di tepi jalan di perkampungan dan tidak beberapa lama menunggu lalu datang 4 (empat) orang laki-laki memikul 2 (dua) karung yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, Saksi membuka pintu belakang bagasi Mobil dan karung yang berisikan Narkotika jenis ganja masukkan ke dalam Mobil setelah itu Saksi dan Saksi Rendi panggilan Rendi kembali ke Bukittinggi sedangkan untuk jumlah dan beratnya paket Narkotika jenis ganja tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis ganja ataupun yang telah menyuruh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk menjemput ke Payambungan Sumatera Utara dan Saksi yang di ajak oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut serta komunikasi via telepon keseluruhannya melalui Saksi Rendi panggilan Rendi, Saksi hanya membawa Mobil bergentian dengan Saksi Rendi panggilan Rendi;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 8. Rendi panggilan Rendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta tolong mencari Mobil rental selama 2 (dua) hari dengan mengatakan ada keperluan keluarga di Payakumbuh;
 - Bahwa Terdakwa mencari Mobil rental untuk Terdakwa dan mendapatkan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan Mobil rental kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi dengan mengatakan Saksi sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi;
 - Bahwa sesampai di rumah Saksi terjadi pembicaraan dan saat itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ada 8 (delapan) paket ganja yang akan diantar ke Padang dan Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Terdakwa menjawab "jadih";
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu untuk menghantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen berada di rumah Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sicincin Pariaman Terdakwa bergantian dengan Saksi membawa Mobil, saat itu Saksi dihubungi oleh panggilan Ajo (DPO) namun Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu berhenti pinggir jalan lalu Saksi keluar dari Mobil kemudian berjalan ke arah begasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang Saksi menghubungi panggilan Ajo (DPO) dan menyuruh mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut di daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Saksi menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah di pantai Padang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi panggilan Ajo atas pembicaraan di telepon tersebut untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu lokasinya;
- Bahwa Terdakwa membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang kemudian Saksi turun dari mobil, kemudian berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Saksi setelah itu berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof.Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa didatangi oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dan Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi dilakukan penangkapan;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo bersama Saksi dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan serta Mobil serta pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan serta disaksikan oleh Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Saksi;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi pakai, setelah dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Saksi ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam yang dipergunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa dilakukan pengeledaan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Saksi dan dipergunakan sewaktu ditangkap ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru untuk alat komunikasi sama Saksi yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi kemudian pergi menuju kontrakan Saksi, sesampainya di kontrakan Saksi dimelakukan pengeledaan yang disaksikan oleh Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Saksi persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi dan setelah dimeriksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja, juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi, Saksi mengakui bahwa pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih adalah panggilan Ajo (DPO), untuk disimpan di kontrakan Saksi, berada di lantai II yang persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Saksi jemput ke Peyabungan Sumatera Utara berjumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut j45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertugas menjemput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa dan Saksi sudah ditangkap oleh dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berserta barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek a qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rendi panggilan Rendi minta tolong mencarikan Mobil rental selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa membantunya mencarikan Mobil rental dan kemudian Terdakwa mendapatkan Mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan Mobil rental kepada Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dengan mengatakan Saksi Rendi panggilan Rendi sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Rendi panggilan Rendi memberitahukan kepada Terdakwa, ada 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang akan diantar ke Padang;
- Bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Terdakwa menjawab "jadih";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk menghantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen berada di rumah Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rendi panggilan Rendi sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;
- Bahwa setelah mengatar Saksi Icen Prima panggilan Cecen, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Rendi panggilan Rendi sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Sicincin Pariaman Terdakwa bergantian dengan Saksi Rendi panggilan Rendi membawa Mobil, saat itu Saksi Rendi panggilan Rendi dihubungi oleh seseorang namun Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu kami berhenti dipinggir jalan kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi keluar dari Mobil dan berjalan ke

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bagasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi orang tidak dikenal itu, dan berhenti Daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah;
- Bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi panggilan Ajo (DPO) atas pembicaraan di telepon tersebut untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak tahu lokasinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang Saksi Rendi panggilan Rendi turun dari Mobil, kemudian berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka di berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi;
- Bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa didatangi oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio bersama rekan Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan serta Mobil dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disaksikan oleh Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Saksi Rendi panggilan Rendi;

- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dipergunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Saksi Rendi panggilan Rendi ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledaan badan dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru yaitu alat komunikasi dengan Saksi Rendi panggilan Rendi yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio bersama Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, melakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian pergi menuju kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, sesampainya di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi ditemukan sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa setelah dilakukan memeriksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi dan dari pengakuan Saksi Rendi panggilan Rendi bahwa pemilik sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih adalah panggilan Ajo (DPO), untuk disimpan di kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi, berada di lantai II yang persisnya berada di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Saksi Rendi panggilan Rendi jemput ke Peyabungan Sumatera Utara dari 2 (dua) karung tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi bertugas menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi sudah ditangkap dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek a qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Rendi panggilan Rendi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
2. 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih;
3. 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit merek Realme warna biru;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No. Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci;

9. 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Asli Berita Acara Penimbangan oleh Pengadaian berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 barang bukti sebagai berikut (I.) 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma onal enam gram) untuk pembuktian di persidangan. (II.) 19 (sembilan belas) paket Narkortika jenis ganja terbungkus lakban coklat. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868,04 gr (sembilan belas ribu delapan ratus enam delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19,179.10 gr (sembilan belas ribu ratus tujuh sembilan koma sepuluh gram). dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gr (seratus tiga delapan koma sepuluh gram) untuk pembuktian di Persidangan;
2. Asli Hasil Uji Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium berita-berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1608/NNF/2023, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium,diproleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara 1 (satu) bungkus plastik PT. Pengadain berisikan 3 (tiga) bungkus plstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 10.00 gr (sepuluh gram) pemeriksaan Laboratorium (berdasarkan berita acara penimbangan dari berita acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 an. Rendi panggilan Rendi dengan Nomor barang bukti 2296/2023/NNF dengan kesimpulan Metamfetamina terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berita-berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2023 dari Kepolisian Negara

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara 1 (satu) bungkus plastik PT. Pengadain berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 138,10 gr (seratus tiga delapan koma sepuluh gram) pemeriksaan Laboratorium (berdasarkan berita acara penimbangan dari berita acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 an. Noverdian Zalukhu Pgl Tian dengan Nomor barang bukti 2297/2023/NNF dengan kesimpulan mengandung ganja terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi di tangkap dan diamankan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua yang berada di tempat duduk penumpang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Saksi Rendi panggilan Rendi di hubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Peyakubungan, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil rental dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Mobil tersebut akan dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk keperluan melihat keluarga ke Payakumbuh, setelah Terdakwa mendapatkan Mobil rental kemudian di antarkan ke rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi setelah Mobil diserahkan kepada Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengantarkan Terdakwa kerumahnya kontrakkannya;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Rendi panggilan Rendi dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen tiba di Bukittinggi yaitu di rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi dengan membawa 2 (dua) karung Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi panggilan Ajo yang mengabarkan bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi sudah sampai di Bukittinggi kemudian panggilan Ajo menyuruh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) karungnya lagi di diletakkan kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi serta menyimpan Narkotika jenis ganja berada di lantai II yang persisnya berada di janjang rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi sambil menunggu kabar dari Pgl Ajo (DPO);
- Bahwa sebelum Narkotika jenis ganja tersebut di antar ke Padang Pariaman, oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen terlebih dahulu Narkotika jenis ganja tersebut dikeluarkan dari karung dan dihitung dengan jumlah keseluruhan didapat dari 2 (dua) karung tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya disimpan di rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;
- Bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi sudah sampai di rumah dan Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi Rendi panggilan Rendi dan oleh karena Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak bisa pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengajak Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Padang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Saksi Rendi panggilan Rendi bersama dengan Terdakwa menggunakan Mobil yang dirental Saksi Rendi panggilan Rendi dari Terdakwa tersebut pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dan sesampai di Padang Pariaman Terdakwa menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja kemudian setelah dari Padang Pariaman, melanjutkan perjalanan ke Padang dan sampai di Daerah Taplau (pantai Padang) Saksi Rendi panggilan Rendi menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya di dekat tong sampah;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menghantar Narkotika jenis ganja, Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi panggilan Ajo dan dari pembicaraan di telepon antara Saksi Rendi panggilan Rendi dengan panggilan Ajo untuk menjemput 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild diatas meja tempat orang berjualan di dalam Pasar Raya Padang, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi yang membawa Mobil sampai ditempat penjemputan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa berpindah tempat duduk ke kursi sopir sedangkan Saksi Rendi panggilan Rendi turun dari Mobil menuju tempat mengambil paket Narkotika jenis sabu yang berada diatas meja tempat orang berjualan di dalam Pasar Raya Padang, setelah Narkotika jenis sabu diambil oleh Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri Saksi Rendi panggilan Rendi setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi kembali ke Bukittinggi;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut:
 - 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Ganja Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barag bukti Nomor: 2296/2023/NNF, berupa

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa Noverian Zalukhu panggilan Tian yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3. Unsur Menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi di tangkap dan diamankan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening didalam kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua yang berada di tempat duduk penumpang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Saksi Rendi panggilan Rendi di hubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Peyakubungan, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil rental dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Mobil tersebut akan dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk keperluan melihat keluarga ke Payakumbuh, setelah Terdakwa mendapatkan Mobil rental kemudian di antarkan ke rumah kontrakkan Saksi Rendi panggilan Rendi setelah Mobil diserahkan kepada Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengantarkan Terdakwa kerumahnya kontrakkannya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rendi panggilan Rendi dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen tiba di Bukittinggi yaitu di rumah kontrakkan Saksi Rendi panggilan Rendi dengan membawa 2 (dua) karung Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi panggilan Ajo yang mengabarkan bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi sudah sampai di Bukittinggi kemudian panggilan Ajo menyuruh Saksi Rendi panggilan Rendi untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) karung dan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) karungnya lagi di diletakkan kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi serta menyimpan Narkotika jenis ganja berada di lantai II di tangga rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi sambil menunggu kabar dari Pgl Ajo (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum Narkotika jenis ganja tersebut di antar ke Padang Pariaman, oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen terlebih dahulu Narkotika jenis ganja tersebut dikeluarkan dari karung dan dihitung dengan jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya disimpan di rumah kontrakan Saksi Rendi panggilan Rendi;

Menimbang, bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi Rendi panggilan Rendi sudah sampai di rumah dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rendi panggilan Rendi dan oleh karena Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak bisa pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengajak Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Padang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Saksi Rendi panggilan Rendi bersama dengan Terdakwa menggunakan Mobil yang dirental oleh Saksi Rendi panggilan Rendi dari Terdakwa pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dan sesampai di Padang Pariaman Terdakwa menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja kemudian setelah dari Padang Pariaman kemudian melanjutkan perjalanan ke Padang dan sampai di Daerah Taplau (pantai Padang) Saksi Rendi panggilan Rendi menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya di dekat tong sampah;

Menimbang, bahwa setelah selesai menghantar Narkotika jenis ganja, Saksi Rendi panggilan Rendi menghubungi panggilan Ajo dan dari pembicaraan di telepon antara Saksi Rendi panggilan Rendi dengan panggilan Ajo untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild diatas meja tempat orang berjualan di dalam Pasar Raya Padang, kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi yang membawa Mobil sampai dengan tempat penjemputan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke kursi sopir sedangkan Saksi Rendi panggilan Rendi turun dari Mobil menuju tempat mengambil paket Narkotika jenis sabu yang berada diatas meja tempat orang berjualan di dalam Pasar Raya Padang, setelah

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu diambil oleh Saksi Rendi panggilan Rendi kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri Saksi Rendi panggilan Rendi setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi kembali ke Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaan Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Ganja

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi pergi mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Pariaman sebanyak 18 (delapan belas) paket dan ke Padang sebanyak 8 (delapan) paket dan setelah selesai mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi ditelepon oleh Panggilan Ajo untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pasar Raya Padang kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Saksi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi panggilan Rendi dan Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi ke Bukittnggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) atau melebihi 5 gr (lima gram), sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan kedua Penuntut Umum terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi, sehingga Terdakwa bersama Saksi Rendi panggilan Rendi dapat dinyatakan telah Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-4 (empat), yaitu:

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi panggilan Rendi pergi mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Pariaman sebanyak 18 (delapan belas) paket dan ke Padang sebanyak 8 (delapan) paket dan setelah selesai mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi ditelepon oleh Panggilan Ajo untuk menjemput sabu ke Pasar Raya Padang kemudian Saksi Rendi panggilan Rendi mengambil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Saksi Rendi panggilan Rendi dan Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Rendi panggilan Rendi ke Bukittnggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti permufakatan jahat bersama Saksi Rendi panggilan Rendi untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024 dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai hukuman terhadap Terdakwa, dikarenakan terlalu berat bagi Terdakwa maupun keluarga kurang memenuhi rasa keadilan, serta Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan hukum/ pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bertingkah laku sopan persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung isteri serta 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan Pendidikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehiat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap pasal yang terbukti

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut acaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit merek Realme warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. Mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. Mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor : 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt atas nama Rendi panggilan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt atas nama Rendi panggilan Rendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noverdian Zalukhu panggilan Tian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
 1. 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih;
 2. 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 4. 1 (satu) timbangan digital;
 5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 6. 1 (satu) unit merek Realme warna biru;
 7. 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci;
 8. 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu;
Dipergunakan dalam perkara Nomor : 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt atas nama Rendi panggilan Rendi;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Meri Yenti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Witridayanti

Halaman 52 dari 51 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN
Rkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)